


NOMOR SKRIPSI
5361/KOM-D/SD-S1/2022

PROBLEMATIKA PENYIARAN TELEVISI DIGITAL DI PROVINSI RIAU



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)

Oleh:

OVELLA DEGIRA
NIM. 11840321767

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Persetujuan Pembeimbing

PROBLEMATIKA PENYIARAN TELEVISI DIGITAL DI PROVINSI RIAU


Disusun Oleh:

Nama : Ovella Degira

Nim: 11840321767

Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal 8 Agustus 2022

Pembimbing


Mustafa, M.I.Kom

NIK. 130417024

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Komunikasi


Dr. Muhammad Badri, M.Si

NIP. 198103132011011004

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Sidang Sarjana

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
di-
Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap skripsi Saudara:

Nama : Ovella Degira
NIM : 11840321767
Judul Skripsi : Problematika Penyiaran Televisi Digital Di Provinsi Riau


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pembimbing,


Mustafa, M.I. Kom
NIP. 130417024

Mengetahui :
Ketua Prodi Ilmu Komunikasi,


Dr. Muhammad Badri, M.Si.
NIP. 19810313 201101 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ovella Degira
 NIM : 11840321767
 Judul : Problematika Penyiaran Televisi Digital Di Provinsi Riau

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Jum'at
 Tanggal : 26 Agustus 2022

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Ikom. pada Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Komunikasi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 April 2022



Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. Toni Hartono, M.Si
 NIP. 19780605200701 1 024

Sekretaris/ Penguji II,

Dewi Sukartik, M.Sc
 NIK. 130 311 019

Penguji III,

Mustafa, M.I.Kom
 NIK. 130 417 024

Penguji IV,

Rohayati, M.I.Kom
 NIP. 19880801202012 2 018



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : OVELLA DEGIRA
NIM : 11840321767
Tempat/Tgl.Lahir : Duri, 21 Maret 2000
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Problematika Penyiaran Televisi Digital Di Provinsi Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



OVELLA DEGIRA
11840321767

UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nama : Ovella Degira
Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul : Problematika Penyiaran Televisi Digital Di Provinsi Riau

Perubahan digitalisasi di Indonesia sedang berlangsung. Akan tetapi di Indonesia masih memerlukan pemetaan yang serius tentang implementasi dan infrastruktur yang tidak merata sehingga masih ada daerah-daerah pedalaman yang belum bisa terjangkau untuk melakukan migrasi dari *analog-switch-off* (ASO) ke Digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana problematika penyiaran digital di Provinsi Riau. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa ada beberapa problematika penyiaran televisi digital di provinsi riau. Factor penghambat nya yaitu infrastruktur, regulasi dan sumber daya manusia. Dengan semua aspek penghambat tersebut pada dasarnya cepat atau lambat Indonesia khususnya di Riau ini akan memberlakukan *analog switch-off*. Walaupun berbagai macam permasalahan yang harus dihadapi, kita tidak bisa menolak akan perkembangan teknologi. Karena sudah banyak negara yang sudah merasakan manfaat dari digitalisasi penyiaran ini.

Kata Kunci: Problematika, Penyiaran, Digital

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Ovella Degira
Department : Communication Studies
Title : Digital Television Broadcasting Problems in Riau Province

The change of digitalization in Indonesia is underway. However, Indonesia still needs serious mapping of uneven implementation and infrastructure so that there are still remote area that cannot be reached to migrate from analog-switch-off (ASO) to digital. The purpose of this study is to find out how the problems of digital broadcasting in Riau Province are. The method used in this research is descriptive qualitative analysis method. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. From the results of this study, it was found that there are several problems with digital television broadcasting in Riau Province. The inhibiting factors are infrastructure, regulations and human resources. With all these inhibiting aspects, basically, sooner or later Indonesia, especially in Riau, will implement an analog switch off. Although there are various kinds of problems that must be faced, we cannot refuse the development of technology because many countries have already benefited from the digitalization of broadcasting.

Keywords: Problematics, Broadcasting, Digital



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala limpahan berupa rahmat, hidayah, serta kesehatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW karena Dialah yang membawa kita kepada keadaan yang lebih baik dan berpedoman kepada kitab suci Al-Quran.

Skripsi dengan judul **“Problematika Penyiaran Televisi Digital Di Provinsi Riau”** merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, yaitu ayahanda Zulkifli dan ibunda Darwati yang selalu setia mencurahkan kasih sayang, do’a, dorongan, dan motivasi. Terimakasih atas segala pemberian ayahanda dan ibunda yang tidak bisa dilupakan dan tidak akan mungkin terbalaskan oleh penulis. Serta ucapan terima kasih kepada Adik Lkai-Laki yang penulis sayangi yaitu Bima Dwi Kencana dan Iwan Harryzona, senantiasa tempat penulis menyampaikan keluh kesah, serta ucapan terima kasih kepada Seluruh Keluarga atas semangat dan dorongan yang selalu membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan ide dan sumber pendukung untuk melengkapi skripsi ini. Walau demikian, penulis benar-benar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasakan bantuan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam merampungkan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas. M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd Selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D Selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr.Imron Rosidi, S.Pd, M.A Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis.
4. Bapak Dr.Masduki, M.Ag Selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.Toni Hartono, M.Si Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr.H.Arwan, M.Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Muhammad Badri, SP., M.Si Selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Artis, S.Ag., M.I.Kom Selaku Sekretaris Jurusan Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Ibuk Dra. Atjih Sukaesih, M.Si., Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing kepada penulis.
8. Bapak Mustafa, M.I.Kom. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu begitu banyak dan telah memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan.
9. Untuk Dosen serta pegawai Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
10. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu dan mempermudah penulis mendapatkan buku hingga penulis menyelesaikan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada pihak TVRI Riau dan KPID Riau yang menjadi narasumber turut membantu dan bersedia menerima peneliti untuk melakukan penelitian serta memberikan data yang peneliti butuhkan.
12. Kepada Gunawan yang sudah memberikan semangat dan dukungan serta tempat penulis menyampaikan keluh kesah selama proses pembuatan skripsi ini.
13. Buat teman-teman yang ada di grup KMG, Sela, Dinda, Nurin, Hadi, Nopal, Zaky, Bowo, Diah, Tika yang telah membantu dan memberi motivasi kepada penulis.
14. Buat teman-teman kelas kebanggaan yaitu Broadcasting B Tahun 2018 yang telah berjuang bersama-sama penulis.
15. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu selama menjalani proses perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Broadcasting. Penulis juga memohon atas segala kesalahan dan kekurangan yang penulis perbuat selama perkuliahan berlangsung baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari perbaikan dimasa mendatang.

Pekanbaru, 8 Agustus 2022

Penulis,

OVELLA DEGIRA
NIM. 11840321767



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Penegasan Istilah.....	6
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Terdahulu.....	9
2.2 Kajian Teori	12
2.3 Kerangka Pikir	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Sumber Data.....	26
3.4 Informan Penelitian	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data	27
3.6 Validitas Data.....	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	29
4.1 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID Riau).....	29
4.1.1 Sejarah Singkat KPID Riau	29
4.1.2 Visi KPID Riau	32
4.1.3 Misi KPID Riau.....	32
4.1.4 Struktur dan Organisasi KPID Ria	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.1.5 Kelembagaan Organisasi KPID Riau	34
4.2 TVRI RIAU	35
4.2.1 Sejarah Singkat TVRI Riau	35
4.2.2 Visi dan Misi TVRI Riau	37
4.2.3 Uraian Tugas Di TVRI Riau.....	38
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
5.1 Hasil Penelitian	41
5.1.1 Fenomena Penyiaran Digital	42
5.1.2 Analog Switch Off (ASO)	44
5.1.3 Infrastruktur	46
5.1.4 Regulasi.....	50
5.1.5 Sumber Daya Manusia	54
5.2 Pembahasan.....	55
5.2.1 Fenomena Penyiaran Digital	55
5.2.2 Analog Switch Off (ASO)	59
5.2.3 Infrastruktur	61
5.2.4 Regulasi.....	68
5.2.5 Sumber Daya Manusia	72
BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN 1.....	81
PEDOMAN WAWANCARA.....	81
LAMPIRAN 2.....	84
DOKUMENTASI.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	26
Tabel 5.1 Data Informan Data	41
Tabel 5.2 Daftar Siaran Digital	58
Tabel 5.3 Data STB yang telah di distribusikan	67
Tabel 5.4 Data Jumlah Kekurangan SDM di TVRI Riau	73



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1	Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1	Logo KPI	31
Gambar 4.2	Struktur Organisasi KPID Riau	33
Gambar 4.3	Logo TVRI Riau.....	36
Gambar 4.4	Struktur Organisasi LPP TVRI Riau	37
Gambar 5.1	Perbedaan Kualitas Gambar Siaran Digital dan Siaran Analog	56
Gambar 5.2	Proses Penyiaran Siaran Digital	60
Gambar 5.3	Multipleksing.....	61
Gambar 5.4	Set Top Box (STB).....	65
Gambar 5.5	Pendistribusian STB di Riau yang diberikan oleh Kominfo.....	67
Gambar 5.6	Revisi Undang-Undang Penyiaran	69
Gambar 5.7	Sumber Daya Manusia	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	90
Lampiran 2 Dokumentasi	93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada bidang penyiaran, telekomunikasi dan proses pengiriman data elektronik. Digitalisasi penyiaran menjadi sebuah keniscayaan, dan dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakefisienan penyiaran analog. Seperti diketahui, teknologi analog tidak dapat mengimbangi permintaan industri penyiaran dalam hal penyaluran program siaran yang terus bertambah karena terbatasnya jumlah kanal frekuensi yang tersedia. Fenomena digitalisasi di bidang penyiaran menjadi bahasan yang menarik karena digitalisasi merupakan bentuk efisiensi dan optimalisasi teknologi. Terkait dengan digitalisasi penyiaran, maka terjadi optimalisasi frekuensi dengan memperkaya kanal siaran.¹

Semua negara di dunia telah menetapkan tahun migrasi dari siaran analog ke digital. Negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat bahkan telah mematikan siaran analog (*Analog Switch Off*) dan beralih ke siaran digital. Kondisi global menunjukkan bahwa 85% wilayah dunia sudah mulai mengimplementasikan televisi digital. Jepang melakukan *Analog Switch Off* pada Juli 2011, Korea Desember 2012, China tahun 2012, UK Oktober 2012, Brunei Juni 2014, Malaysia Desember 2015, Singapura tahun 2015, Thailand dan Filipina 2015, sementara Vietnam tahun 2020. Indonesia merencanakan *Analog Switch Off* pada 2012. Namun rencana tersebut sepertinya masih belum jelas mengingat hingga pertengahan 2013, *Analog Switch Off* belum bisa dilaksanakan.²

¹ Puji Rianto, dkk. *Digitalisasi Televisi di Indonesia: Ekonomi Politik, Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijakan*, (Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa, 2012), hlm. 1

² <http://www.tvdigital.kominfo.go.id> (Diakses pada 15/10/2021 pukul 13.35 WIB)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengalaman di negara lain dalam melakukan migrasi penyiaran analog ke digital menunjukkan banyak hal yang harus dipikirkan dan dikelola secara cermat. Di Inggris misalnya, persiapan untuk proses tersebut dilakukan selama 17 tahun dengan mengadakan sekian serial studi mendalam dan simultan tentang perilaku penonton, daya beli masyarakat, *cost benefit analysis*, aksesibilitas masyarakat terhadap teknologi tersebut, kesiapan teknologi, standarisasi teknologi, sampai pada serangkaian regulasi yang harus dipersiapkan untuk mengaturnya. Bahkan di Inggris, juga dipersiapkan langkah-langkah jangka panjang untuk mengelola pesawat TV analog yang tidak dipakai lagi oleh masyarakat.³

Sementara digitalisasi penyiaran di Indonesia telah menjadi tantangan dan dinamika yang menarik pemangku kepentingan. Berbagai kajian dan diskusi mengemukakan bahwa era digitalisasi siaran televisi tidak mampu dihindari dari percaturan global. Sementara, di Indonesia masih memerlukan pemetaan yang serius tentang implementasi dan infrastruktur yang tidak merata sehingga masih ada daerah-daerah pedalaman yang belum bisa terjangkau untuk melakukan migrasi dari *analog-switch-off* (ASO) ke Digital. Dan masih kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang perubahan Televisi Analog ke Televisi Digital terhadap masyarakat yang berada di daerah pedalaman.⁴

Saat ini, sebagian besar pesawat televisi masih menggunakan teknologi analog. Oleh karena itu, jika penyelenggara penyiaran melakukan migrasi, maka perangkat televisi penerima harus pula menggunakan teknologi yang mampu menerima siaran digital. Untuk itu, diperlukan *set-top-box* (STB), pada akhirnya seluruh perangkat televisi penerima siaran menggunakan teknologi digital.⁵

Langkah digitalisasi penyiaran dimulai sejak tahun 2007 melalui Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No:07/PER/M.KOMINFO/3/2007 tentang Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia. Dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No:39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan

³ Agung Prabowo, Januari 2012. "Era Penyiaran Digital: Pengembangan atau Pemberangusan TV Lokal dan TV Komunitas", Jurnal Komunikasi, Vol. 1, No. 4

⁴ Suwandi Sumartias dalam Ahmad Budiman, *Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm, 7

⁵ *Op.Cit*, hlm. 38



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air). Kemudian Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No:21/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Standar Penyiaran Digital untuk Penyiaran Radio pada Pita Very High Frequency (VHF) di Indonesia. Selanjutnya Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No:22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) yang dibatalkan Mahkamah Agung. Kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No.32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial. Serta Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No.26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terrestrial yang mencabut Peraturan Menteri Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebelumnya yang dibatalkan Mahkamah Agung dan tetap mengakui hasil lelang Multipleksing yang telah ditetapkan sebelumnya.⁶

Melalui Undang-Undang No.11/2020 tentang Cipta Kerja, atau dikenal juga dengan sebutan Omnibus Law, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang penyiaran untuk mengatasi hambatan regulasi dalam proses digitalisasi penyiaran. Undang-Undang penyiaran yang telah diperbaharui oleh DPR yaitu Undang-Undang Cipta Kerja pasal 72 ayat 8 No. 11/2020 ditambahkan pada pasal 60A No.32/2022 menyatakan bahwa migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital, atau yang dikenal sebagai proses Analog Switch Off (ASO) diselesaikan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.⁷

⁶ Ervan Ismail, dkk. "Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat", Jurnal Komunikasi, Vol.17, No.2 (Juli, 2019).

⁷ <http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36072-menyongsong-siaran-digital-2> (Diakses pada 7/11/2021 Pukul 9.25 WIB)



Menurut Undang- Undang Penyiaran Nomor. 32 Tahun 2002 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”. Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan. Dengan sedemikian panjang dan rumitnya perjalanan regulasi digitalisasi penyiaran tersebut maka jalan satu-satunya yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan kekuatan legalitasnya merujuk pada pencantuman digitalisasi pada Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai jalan keluarnya.⁸

Dengan digitalisasi siaran, berbagai manfaat akan diterima oleh masyarakat, penyelenggara siaran, maupun pemerintah. Pemirsa siaran televisi digital akan mendapatkan siaran yang bersih dan jernih yang gratis serta konten yang lebih beragam dari berbagai penyelenggara siaran. Di sisi lain, digitalisasi siaran memungkinkan efisiensi frekuensi yang memungkinkan lebih banyak saluran televisi disiarkan daripada system analog. Selain itu, ada tujuh manfaat penting lainnya yang didapatkan dari peralihan siaran televisi analog ke siaran televisi digital.⁹

1. Efisiensi penggunaan spektrum frekuensi
2. Efisiensi infrastruktur industry penyiaran
3. Peningkatan kualitas penyiaran
4. Mempertahankan *diversity of ownership*
5. Menumbuhkan industry konten atau *diversity content*
6. Digital dividend untuk *broadband*, kebencanaan, *public protection and disaster relief* (PPDR)
7. Persaingan dunia penyiaran secara global, baik regional ASEAN maupun internasional, dapat ditingkatkan.

⁸ *Op.Cit, Ervan Islam*, dkk. Hlm, 126

⁹ <https://kompasmedia.kompas.id/> (Diakses 6/10/2021 Pukul 14.00)



Migrasi teknologi penyiaran dari analog menuju digital tidak dapat dilaksanakan secara terburu-buru tanpa persiapan matang. Transisi ini dalam praktiknya sangat terkait dengan kesiapan infrastruktur dan teknologi. Ketersediaan infrastruktur yang memadai, pemilihan jenis atau standar teknologi yang tepat, pemahaman atas kelebihan dan kekurangan teknologi digital, serta kesiapan aspek nonteknologis seperti kondisi sosial-ekonomi-literasi masyarakat dan payung regulasi yang memadai akan menjamin semua stakeholder yang berkepentingan, baik pemerintah, perusahaan siaran, dan terutama masyarakat, tidak akan dirugikan oleh proyek digitalisasi penyiaran.¹⁰

Di Provinsi Riau terdapat lima daerah yang akan terbagi dalam wilayah layanan yang akan menjalani jadwal penghentian. Lima wilayah tersebut yaitu :

- a) Tahap Pertama ASO, 30 April 2022 di Riau
 - 1) Kabupaten Kampar
 - 2) Kota Pekanbaru
 - 3) Kabupaten Bengkalis
 - 4) Kabupaten Kepulauan Meranti
 - 5) Kota Dumai
- b) Tahap Kedua ASO, 25 Agustus 2022 di Riau
 - 1) Kabupaten Pelalawan
 - 2) Kabupaten Siak
 - 3) Kabupaten Kuantan Singing
- c) Tahap Ketiga ASO, 2 November 2022 di Riau
 - 1) Kabupaten Rokan Hilir
 - 2) Kabupaten Indragiri Hilir¹¹

Dari tiga tahapan ini tentu membutuhkan pemantauan dari semua pihak, apakah berjalan secara optimal apa tidak. Dan dari pengalaman berbagai negara-negara lainnya mengenai tanggapan *Analog Switch Off* (ASO) ke Televisi Digital ini masih banyak hal-hal yang harus diupayakan secara cermat.¹²

¹⁰http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_198445065718.pdf (Diakses 27/01/2022 Pukul 11.00)

¹¹ <https://siarandigital.kominfo.go.id/berita/masyarakat-provinsi-riau-menyambut-migrasi-siaran-tv-digital>, (Diakses pada 7/11/2021 Pukul 9.30 WIB)

¹² *Ibid.*,



Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji permasalahan diatas dengan judul **“Problematika Penyiaran Televisi Digital Di Provinsi Riau”**

1.2. Penegasan Istilah

1. Problem adalah “masalah atau persoalan” jadi yang dimaksud Problematika adalah masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan.¹³
2. Penyiaran berasal dari kata “siar”, yang berarti menyebarkan kemana-mana, memberitahukan kepada umum, mengumumkan atau menyebarluaskan informasi melalui pemancar.¹⁴
3. Televisi digital atau DTV adalah jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan system kompresi sebagai menyiarkan sinyal gambar, suara, dan data ke pesawat televisi.¹⁵

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana problematika penyiaran televisi digital di Provinsi Riau?

1.4 Tujuan Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang dasar penelitian yang penulis lakukan, maka perlu adanya tujuan penelitian yang harus diterapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana problematika penyiaran digital di Provinsi Riau.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Manfaat secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap penelitian selanjutnya dibidang penyiaran terutama bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

¹³ Bambang Marhiyato, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 402

¹⁴ Poerdaminto, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hlm. 37

¹⁵ http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Televisi-Digital_91653_p2k-unkris.html (Diakses pada 18/10/2021 Pukul 15.05 WIB)

Kasim Riau khususnya program studi Ilmu Komunikasi konsentrasi Broadcasting

2. Manfaat secara praktis, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi sederhana kepada KPID Riau dan TVRI Riau dalam memaksimalkan perubahan Televisi Analog ke Televisi Digital.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, hasil dari penelitian penulis tuangkan dalam skripsi yang disusun dengan membagi enam bab batasan dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan diuraikan dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan awal dari keseluruhan yang berisikan antara lain: Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB 2: KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini berisikan uraian tentang Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir.

BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Validitas Data, dan Teknik Validitas Data.

BAB 4: GAMBARAN UMUM (Objek Penelitian)

Sementara pada bab ini berisikan uraian mengenai sejarah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID Riau) dan sejarah TVRI Riau.

BAB 5: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan uraian dari penelitian berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Uraian dari hasil penelitian berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, mencakup tentang



problematika penyiaran televisi digital di Provinsi Riau yang akan di teliti di KPID Riau dan TVRI Riau, kemudian dalam bab ini akan dilakukan pula penganalisaan data-data tersebut.

BAB 6: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan keseluruhan bab yang ditampilkan dengan digambarkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

1. **Ahmad Budiman - Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia – Jurnal Politica Vol. 6 No. 2 Agustus 2015** Jurnal ini mengangkat penelitian terkait pengelolaan infrastruktur penyiaran yang efisien dan menghasilkan produk siaran berupa audio dan audio visual yang maksimal. Pilihan model pengelolaan digitalisasi penyiaran tidak boleh lepas dari prinsip efisiensi pengelolaan infrastruktur penyiaran dan menghasilkan digital deviden yang maksimal. Digitalisasi penyiaran juga memberikan kesempatan yang lebih bervariasi dalam memilih teknologi penyebarluasan dan cara penerimaan isi siaran bagi masyarakat. Regulasi digitalisasi penyiaran di Indonesia harus dituangkan dalam undang-undang yang materinya mengatur tentang penyiaran. Hasil dari penelitian ini adalah model pengelolaan digitalisasi penyiaran harus diarahkan untuk mendapatkan digital deviden yang maksimal dan jelas serta bertanggungjawab dalam pemanfaatannya. Model pengelolaan digitalisasi penyiaran tidak hanya berisi model pengelolaan yang ditujukan untuk jasa penyiaran televisi, tetapi juga berisi model pengelolaan untuk jasa penyiaran radio yang penggunaan teknologi digital keduanya memang berbeda. Persamaannya dengan konteks penelitian peneliti yaitu sama-sama menngkaji digitalisasi penyiaran, namun yang membuat berbeda adalah kajian dalam penelitian tersebut hanya hanya menjelaskan model pengelolaan dan tidak menjelaskan proses penerapan analog switch-off
2. **Riza Azmi Analisis Model Bisnis Penyelenggaraan Televisi Digital Free-to-Air di Indonesia – Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi, Vol.11 No.4 Desember 2013** Jurnal ini mengangkat penelitian yang mengkaji bagaimana kelayakan model bisnis televisi digital free-to-air di Indonesia. Dengan menggunakan analisis kualitatif studi ini melihat bahwa model bisnis televisi digital saat ini perlu pendefinisian secara tegas tentang

pengelolaan infrastruktur, pengelolaan iklan serta valuasi konten. Studi ini juga mengusulkan model bisnis baru yang komprehensif menjabarkan definisi dan hubungan masing-masing elemen dalam migrasi televisi digital saat ini.

3. **Riva'atul Adaniah Wahab - Migrasi Infrastruktur Sistem Pemancar Stasiun Televisi Lokal di Sulawesi Utara Dalam Menghadapi Migrasi Sistem Siaran Televisi Digital – Jurnal Buletin Pos dan Telekomunikasi Volume 10 No.4 November 2012** Jurnal ini membahas tentang pihak penyelenggara penyiaran dunia melakukan penyiaran digital dengan batas waktu 17 Juni 2015. Stasiun TV lokal sebagai komponen/unsur pendukung sistem siaran TV digital harus segera melakukan migrasi terutama migrasi infrastruktur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data primer dengan wawancara mendalam, yang bertujuan mengetahui rencana migrasi infrastruktur pemancar dan hambatan stasiun TV lokal di Sulawesi Utara (Sulut) dalam menghadapi sistem siaran TV digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasi siaran TV digital sebagian infrastruktur sistem pemancar akan diganti. Namun stasiun TV di Sulut ternyata belum merencanakan spesifikasi detail infrastruktur yang akan diganti disebabkan kurangnya sosialisasi peraturan terkait prosedur migrasi. Penyelenggara industri penyiaran masih ragu dalam implementasinya untuk melakukan pergantian alat.
4. **Budi Agussetianingsih - Peran Desain Kebijakan: Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia - Jurnal Administrasi Public, Vol. 7, No. 2, 2021** jurnal ini membahas tentang untuk menggambarkan kebijakan digitalisasi penyiaran televisi setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptakerja. Desain kebijakan mencoba untuk melihat perancangan konsep kelayakan model bisnis televisi digital free-to-air di Indonesia. Dengan menggunakan analisis kualitatif studi ini melihat bahwa model bisnis televisi digital saat ini perlu pendefinisian secara tegas tentang pengelolaan infrastruktur, pengelolaan iklan serta valuasi konten. Studi ini



juga mengusulkan model bisnis baru yang komprehensif menjabarkan definisi dan hubungan masing-masing elemen dalam migrasi televisi digital saat ini.

5. **Amry Daulat Gultom – Digitalisasi Penyiaran Televisi Di Indonesia – Jurnal Bulletin Pos Dan Telekomunikasi, Vol. 16, No.2, 2018** Jurnal ini menjelaskan tentang gambaran terkait status dan tantangan peralihan penyiaran digital di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia menghadapi beberapa tantangan di sisi regulasi, yaitu Undang-Undang penyiaran saat ini yang belum mengatur penyiaran digital secara spesifik dan permasalahan hukum terkait regulasi penyiaran digital yang berdampak tenggat waktu peralihan dari analog ke penyiaran digital tahun 2018 tidak dapat dipenuhi.
6. **Marwiyati – Implementasi System Siaran Televisi Digital Di LPP Tvri Stasiun Jawa Tengah – Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 17, No. 2, 2020** jurnal ini menjelaskan tentang beberapa kendala dalam system siaran televisi digital seperti ketidaksiapan masyarakat dalam mengadopsi system baru, infrastruktur system penerimaan dan pesawat unit televisi harus diganti, serta menambah peralatan Set-Top-Box. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi system siaran televisi digital di LPP TVRI Stasiun Jawa Tengah.
7. **Nur Malik Maulana – Menggali Kebijakan Penyiaran Digital Di Indonesia – Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 17, No. 1, 2020** jurnal ini menjelaskan tentang gagasan kebijakan dan regulasi penyiaran digital yang seharusnya dibuat oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya proses saling pengaruh antara agen dan struktur dibalik pembuatan regulasi digitalisasi penyiaran yang digambarkan dengan Tarik menarik kepentingan public, pemilik modal, dan pemerintah.
8. **Ervan Ismail – Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat – Jurnal Komunikasi Pembangunan, Vol. 17, No. 2, 2019** jurnal ini menjelaskan tentang digitalisasi harus dimulai dengan payung hukum kuat berupa Undang-Undang. Berdasarkan pengalaman, regulasi penyiaran digital menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Permenkominfo RI bisa dibatalkan melalui gugatan di MA dan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana perubahan dan berbagai peran dalam digitalisasi penyiaran.

9. **Assyari Abdullah – Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia – Jurnal Umpo, Vol. 8, No. 1, 2020** jurnal ini menjelaskan tentang kebijakan digitalisasi penyiaran di Indonesia setelah gonjang-ganjingnya status digitalisasi penyiaran pasca keputusan Mahkamah Agung (MA). Praktek digitalisasi penyiaran di Indonesia tidak memiliki regulasi yang jelas setelah Peraturan Menteri 22/2011 dicabut. Sehingga kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan digitalisasi penyiaran tidak jelas.

10. **Vinna Waty Sutanto – Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi Terhadap Kepentingan Public Dalam Regulasi Televisi Digital Di Indonesia) – Vo. 3, No. 2, 2015** jurnal ini menjelaskan tentang regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkenaan dengan rencana digitalisasi penyiaran di Indonesia, melalui regulasi ini pemerintah berupaya untuk memulai digitalisasi penyiaran di Indonesia.

kelayakan model bisnis televisi digital free-to-air di Indonesia. Dengan menggunakan analisis kualitatif studi ini melihat bahwa model bisnis televisi digital saat ini perlu pendefinisian secara tegas tentang pengelolaan infrastruktur, pengelolaan iklan serta valuasi konten. Studi ini juga mengusulkan model bisnis baru yang komprehensif menjabarkan definisi dan hubungan masing-masing elemen dalam migrasi televisi digital saat ini.

2.2 Kajian Teori

Secara umum, teori (Theory) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefenisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.”¹⁶

¹⁶ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2008), hlm. 49.



2.1.1 Penyiaran (Broadcasting)

Penyiaran atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan Broadcasting, adalah keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, proses produksi, penyiapan bahan siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerima siaran tersebut oleh pendengar atau pemirsa di satu tempat.¹⁷

Perkembangan media komunikasi modern dewasa ini telah memungkinkan orang di seluruh dunia untuk dapat saling berkomunikasi. Hal ini dimungkinkan karena adanya berbagai media (channel) yang dapat digunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Media penyiaran, yaitu radio dan televisi merupakan salah satu bentuk media massa yang efisien dalam mencapai audiennya dalam jumlahnya yang sangat banyak. Karenanya media penyiaran memegang peranan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi pada umumnya dan khususnya ilmu komunikasi massa.¹⁸

Kemampuan media penyiaran untuk menyampaikan pesan kepada khalayak luas menjadikan media penyiaran sebagai objek penelitian penting dalam ilmu komunikasi massa, disamping ilmu komunikasi lainnya, yaitu ilmu komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi.¹⁹

2.1.2 Digitalisasi Penyiaran

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, dunia penyiaran selalu bermetamorfosis dengan berbagai perkembangan sebagai wujud kepedulian media penyiaran terhadap kebutuhan pasar, sehingga awalnya dunia penyiaran televisi menggunakan teknologi analog kini harus hijrah menggunakan teknologi digital.²⁰

Dalam praktiknya, digitalisasi menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakefisienan pada penyiaran analog. Proses teknologi dilakukan untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam berbagai hal, termasuk dalam teknologi penyiaran. Efisiensi dan optimalisasi yang paling nyata dalam penyiaran

¹⁷ Wahyudi, J.B, *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, (Jakarta: Pranada Media,1994) hal.

6.

¹⁸ Morissan, M.A, *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, (Jakarta: Prenada Media Group) hlm. 14

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Iwan Awaluddin Yusuf, *Memaknai Digitalisasi (Penyiaran) Tak Sekadar Migrasi Teknologi*, 2012



di antaranya adalah kanal siaran dan infrastruktur penyiaran, seperti menara pemancar, antena, dan saluran transmisi. Di sisi lain, karena format digital kaya akan transformasi data dalam waktu bersamaan, maka digitalisasi televisi dapat meningkatkan resolusi gambar dan suara yang lebih stabil, sehingga kualitas penerimaan oleh pemirsa akan lebih baik. Dengan kata lain, teknologi penyiaran berbasis digital menjanjikan tampilan gambar lebih bersih dan suara yang lebih jernih.²¹

Digitalisasi penyiaran sebagaimana dikutip dalam artikelnya Ahmad Budiman yang berjudul Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia, digitalisasi penyiaran adalah suatu keniscayaan memajukan industri penyiaran yang masih berbasis sistem siaran analog hingga saat ini. Demikian karena analog dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kemajuan zaman yang menuntut serba sempurna, ringkas, dan cepat. Kesempurnaan televisi digital diharapkan menjamin industri penyiaran dengan pasar yang makin beragam. Prinsip diversity of content dan diversity of ownership pun makin terasa dengan adanya televisi digital ini.²²

Era penyiaran digital yang terjadi menghasilkan pelayanan siaran televisi yang memiliki fungsi dalam setiap kanal frekuensi yang dilayani oleh hanya satu industri televisi. Seperti NHK Jepang memiliki satu kanal frekuensi (broadband) dengan tiga saluran siaran televisi digital dan satu saluran televisi high definition (HDTV).²³

2.1.3 Migrasi Televisi Analog ke Televisi Digital

Migrasi dari pesawat televisi analog menjadi pesawat televisi digital membutuhkan penggantian perangkat pemancar televisi dan penerima siaran televisi. Agar dapat menerima penyiaran digital, diperlukan pesawat TV digital. Namun, jika ingin tetap menggunakan pesawat penerima televisi analog,

²¹ *ibid*

²² Paulus Widiyanto, "Urgensi Dan Prospek Kebijakan Sistem Digitalisasi Radio-Televisi" (Makalah disampaikan dalam workshop KPID Jawa Tengah Tanggal 22 Oktober 2008, 2008), Ahmad Budiman. Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Jurnal Politica Vol 6, No 2 (2015).

²³ H. Djamal, Dasar-Dasar Penyiaran: *Sejarah, Organisasi, Operasional, Dan Regulasi* (Kencana Prenada Media, 2011).



penyiaran digital dapat ditangkap dengan alat tambahan yang disebut rangkaian konverter (*Set Top Box*).²⁴

Sistem penyiaran digital di Indonesia mengadopsi sistem penyiaran Video Digital Standar Internasional (DVB) yang dikompresi memakai MPEG-2 dan dipancarkan secara terestrial (DVB-T) pada kanal UHF (di Jakarta di kanal 40, 42, 44 dan 46 UHF) serta berkonsep gratis untuk mengudara. Penerimaan sinyal digital mengharuskan pengguna di rumah untuk menambah kotak konverter hingga pada nantinya berlangsung produksi massal TV digital yang bisa menangkap siaran DVB-T tanpa perlu tambahan kotak konverter. Selain siaran DVB-T untuk pengguna rumah, dilakukan uji coba siaran video digital berperangkat genggam (DVB-H). Siaran DVB-H menggunakan kanal 24 dan 26 UHF dan dapat diterima oleh perangkat genggam berupa telepon seluler khusus. Keutamaan DVB-H adalah sifat siaran yang kompatibel dengan layar telepon seluler, berteknologi khusus untuk menghemat baterai, dan tahan terhadap gangguan selama perangkat sedang bergerak. Jaringan DVB-H di Indonesia dipercayakan kepada jaringan Nokia-Siemens.²⁵

2.1.4 Teknologi Penyiaran Televisi Digital

Implementasi teknologi penyiaran TV digital bukanlah rekayasa dan upaya yang mengharuskan pemirsa menggunakan pesawat TV baru yang digital. Upaya ini lebih terfokus pada sinyal digital yang ditransmisikan dari pemancar, sehingga pesawat TV yang ada pada pemirsa cukup ditambahi perangkat set-top box agar dapat menerima sinyal TV digital. Dibandingkan dengan analog, kelebihan sinyal digital terletak pada ketahanannya terhadap derau dan kemudahannya untuk diperbaiki (*recovery*) pada bagian penerimanya dengan suatu kode koreksi kesalahan (*error correction code*). Keuntungan lainnya adalah pada konsumsi bandwidth yang lebih efisien serta efek interferensi yang lebih rendah dan penggunaan sistem OFDM (*Orthogonal Frequency Division Multiplexing*) yang tangguh dalam mengatasi efek lintas jamak. Pada sistem penyiaran TV analog, efek lintasan jamak ini akan menimbulkan echo yang mengakibatkan munculnya

²⁴ Assyari Abdullah, Mustafa. *Digital Broadcasting: Regulasi dan Kontroversi Transisi Analog ke Tv Digital di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 18

²⁵ *ibid*



gambar ganda yang sangat mengganggu kenikmatan menonton. Penyiaran TV digital bisa dioperasikan dengan daya yang rendah serta menghasilkan kualitas gambar dan warna yang jauh lebih bagus daripada penyiaran TV analog. Pada teknologi penyiaran TV digital terdapat dua bagian standarisasi. Bagian I ialah standar untuk kompresi dan multiplexing, dan bagian II untuk kode koreksi kesalahan dan sistem transmisi.²⁶

2.1.5 Penyiaran Analog

Penyiaran Analog adalah penyiaran yang dilakukan menggunakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontiniu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Penyiaran ini memakai alat-alat yang masih bertipe analog.²⁷

Televisi analog memvariasikan voltase atau frekuensi dari sinyal untuk mengkodekan informasi gambar. Selanjutnya seluruh sistem yang ada sebelum televisi digital dapat dimasukan ke sistem analog. Sistem ini dianggap lebih ribet atau sulit. Pada sistem analog dibutuhkan antena dan kabel yang membantu dalam proses penyiaran.²⁸

Analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik (gelombang radio) secara terus menerus, yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Analog merupakan bentuk komunikasi elektromagnetik yang merupakan proses pengiriman sinyal pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variable yang berurutan. Jadi sistem analog merupakan suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik.

Perbedaan TV Digital dan TV Analog hanyalah perbedaan pada sistim tranmisi pancarannya, kebanyakan TV di Indonesia, masih menggunakan sistim analog dengan cara memodulasikannya langsung pada Frekuensi Carrier, Sedangkan pada Pada sistim digital, data gambar atau suara dikodekan dalam

²⁶ Hary Budiarto, Bambang Heru Tjahjono, dkk. *"Sistem Tv Digital dan Prospeknya di Indonesia"*, (Jakarta: PT. Multikom, 2007)

²⁷ www.kominfo.com/migrasi-tv-analog-ke-digital (Diakses pada tanggal 18-10-2021 Pukul 19.55 WIB)

²⁸ <https://trans7.co.id/seven-updates/tv-analog-vs-tv-digital-ini-sejarah-dan-perbedaannya> (Diakses pada tanggal 18/10/2021 Pukul 20.03 WIB)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mode digital (diskret) baru di pancarkan. Orang awam pun dapat membedakan dengan mudah, jika TV analog sinyalnya lemah (semisal problem pada antena) maka gambar yang diterima akan banyak “semut” tetapi jika TV Digital yang terjadi adalah bukan “semut” melainkan gambar yang lengket seperti kalau kita menonton VCD yang rusak. Kualitas Digital jadi lebih bagus, karena dengan Format digital banyak hal dipermudah.²⁹

2.1.6 Penyiaran Digital

Penyiaran digital merupakan jenis televisi yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menyiarkan sinyal video, audio, dan data ke pesawat televisi. Televisi digital merupakan alat yang digunakan untuk menangkap siaran TV digital, perkembangan dari sistem siaran analog ke digital yang mengubah informasi menjadi sinyal digital berbentuk bit data seperti computer. Seberjalannya waktu, di Indonesia yang dulunya memakai penyiaran analog sekarang hampir semua penyiaran menggunakan digital. Proses ini disebut digitalisasi.³⁰

Era penyiaran digital telah dipelopori sejak 1998 di Inggris dan Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh negara maju lainnya. Penyebaran yang paling merata di negara Eropa dan Asia Timur, karena keseriusan pemerintahnya dalam mengeluarkan kebijakan digitalisasi serta industri yang tanggap terhadap kemajuan dan kebutuhan teknologi penyiaran digital. Faktor lainnya, karena di negara-negara tersebut di setiap kota hanya ada Sinyal digital adalah diskrit.

Sinyal digital tidak memiliki amplitude yang continue sepanjang waktu. Pada kenyataannya 1 level tegangan sinyal digital data mewakili beberapa bit data digital dengan tujuan untuk meningkatkan kecepatan pengiriman data. Hampir semua sinyal digital bersifat tidak periodik. Oleh sebab itu sinyal digital tidak memiliki properti periode dan frekuensi sebagaimana halnya pada sinyal analog periodik. Satuan ukur yang secara umum digunakan pada sinyal digital adalah bit rate. Bit rate didefinisikan sebagai jumlah bit yang terkirim dalam 1 detik yang dinyatakan dengan satuan bit per second (bps). Empat sampai tujuh stasiun

²⁹ *Ibid*, Morissan hlm. 155

³⁰ Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasar Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 187



televisi, sehingga pemerintahnya mudah untuk memberikan alokasi kanal frekuensinya.³¹

1. Karakteristik Penyiaran Digital

Beberapa karakteristik sistem penyiaran TV Digital yang tentunya merupakan inovasi sistem konvensional, antara lain:³²

- a. TV digital memiliki hasil siaran dengan kualitas gambar dan warna yang beresolusi tinggi/tajam jauh lebih baik dari televisi analog. Gambar format layarnya 16:9 (layar lebar/seperti film 35 mm), sedangkan kualitas suara mampu mencapai kualitas CD stereo, bahkan surround sound/dobly digital TM sekuualitas teater film.
- b. Sistem televisi digital menghasilkan pengiriman gambar yang jernih dan stabil meski alat penerima siaran berada dalam kondisi bergerak dengan kecepatan tinggi. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan teknologi *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM) yang bersifat kebal terhadap interferensi. Atau, dikenal mampu mengatasi efek lintas jamak (multipath fading) yang menimbulkan munculnya gambar bayangan (ghost) seperti pada televisi analog.
- c. Siaran berteknologi digital memungkinkan memiliki saluran atau kanal banyak sehingga memberikan efisiensi pita frekuensi yang digunakan. Sehingga teknologi digital lebih efisien dalam pemanfaatan spectrum dibanding siaran analog. Secara teknis, pita frekuensi radio yang digunakan untuk televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran digital sehingga tidak perlu ada perubahan pita alokasi baik VHF maupun UHF. Data menunjukkan, bahwa lebar pita frekuensi yang digunakan untuk analog dan digital berbanding 1 dan 6, yang artinya bila pada teknologi analog memerlukan pita selebar 8 MHz untuk satu kanal transmisi TV, maka pada teknologi digital untuk lebar pita frekuensi yang sama dengan teknik multiplexing dapat digunakan untuk memancarkan sebanyak 6 hingga kanal transmisi sekaligus dengan program yang berbeda tentunya.

³¹ *Ibid*, hlm, 320-321

³² *Ibid*, hlm. 316-318



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga penyelenggara televisi, sementara program siaran/ content provider disiapkan oleh operator televisi lain. Disamping itu, untuk keperluan transmisi atau penyebaran siaran digital tersebut, terdapat satu perusahaan lain yang berfungsi sebagai *Digital-Network Provider*.

- d. Teknologi digital tidak mengenal kendala adjacent channel (kanal bersebelahan) maupun *Co-Channel* (kanal sama) seperti pada transmisi analog (harus beda dua kanal dalam satu area layanan), karena tidak mengenal interferensi siaran. Akibatnya, keberadaan sepuluh stasiun penyiaran komersial seperti saat ini di wilayah DKI yang menempati 10 kanal UHF, dapat diringkas menjadi dua atau tiga kanal saja.
- e. Teknologi televisi digital merupakan konvergensi (penggabungan) siaran biasa dengan program interaktif. Televisi digital bukan sekedar diperuntukkan untuk siaran televisi saja melainkan juga dapat digunakan untuk internet, komunikasi data, bahkan telepon, karena pada teknologi digital ini memungkinkan dilakukan komunikasi dupleks (dua arah). Hal ini mendukung kondisi masyarakat informasi yang serba interaktif. Televisi interaktif dapat terikat kepada individu secara personal yang memungkinkan seperangkat layanan yang diantarkan ke rumah. Pemirsa juga dapat menggunakan televisi interaktif untuk mengirim E-mail, akses data (data casting), electronic program guide, home shopping, dan mengikuti kuis serta pemenangnya akan mendapatkan hadiah dikirim ke rumah.

2. Kelebihan Televisi Digital

Masyarakat yang sudah menggunakan televisi digital mungkin telah mengetahui beberapa kelebihan dalam menggunakan televisi digital, kelebihan tersebut penulis paparkan dibawah ini:³³

- a. Kualitas siaran pada layar TV sangat jernih. Apalagi jika stasiun TV nya menyediakan siaran digital versi HD juga. Hanya ada 2 kemungkinan di

³³ www.kominfo.com/migrasi-tv-analog-ke-digital (Diakses pada tanggal 18/10/2021 Pukul 20.30 WIB)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TV digital; jernih (yang berarti siaran berhasil ditangkap) atau tidak ada (yang berarti siaran tidak berhasil ditangkap atau stasiunnya belum mendukung siaran digital). Tidak ada istilah renyek. Kalau misal ada nge-lag dikit, biasanya karena arah antena yang kurang pas.

- b. Tidak ada biaya bulanan. Karena TV lokal saja sudah saya rasa cukup, tentu menikmati siaran TV digital dengan menggunakan STB DVB-T2 sudah dirasa lebih dari cukup. Biaya yang saya keluarkan hanya untuk pembelian STB di awal, selebihnya bisa menikmati siaran TV yang jernih tanpa ditagih biaya langganan setiap bulan.
- c. Pengaplikasian yang praktis dan sederhana. Hanya tinggal memasang output antenna yang sudah ada ke input STB dan kabel HDMI dari STB ke TV, berbagai siaran TV digital sudah bisa kita jelajahi untuk dinikmati.
- d. Siaran TV bisa direkam, hanya tinggal mencolokan USB atau HD eksternal, kita sudah bisa menyimpan siaran yang sedang berlangsung ke dalam media penyimpanan digital.
- e. Jumlah siaran televisi beragam, dari satu satelit saja terdapat 30 hingga ratusan channel televisi digital. Dari masing-masing channel ada yang gratis dan berbayar.

3. Kekurangan Televisi Digital

Dengan banyaknya keuntungan dalam menggunakan televisi digital, namun terdapat juga kekurangannya. Berikut kekurangan televisi digital:³⁴

- a. Posisi dan kondisi antena sebagai receiver utama siaran sangat mempengaruhi daya tangkap STB DVB-T2 terhadap siaran digital.
- b. Cakupan siaran digital masing-masing stasiun TV tidak sama dan masih cenderung terbatas. Jadi jangan heran, kalau beda kecamatan saja jumlah kanal digital yang berhasil diterima bisa berbeda.
- c. Tidak semua stasiun TV sudah menyediakan format siaran digital.

³⁴ www.kominfo.com/migrasi-tv-analog-ke-digital (Diakses pada tanggal 18/10/2021 jam 20.45 WIB)



- d. Harga STB yang bisa dibilang masih sangat tinggi untuk kalangan tertentu.
- e. STB yang tidak mudah didapatkan, terutama bagi masyarakat di daerah yang masih minim akses terhadap layanan belanja daring.

2.1.7 Standar Infrastruktur Televisi Digital

Saat ini, pembangunan infrastruktur multipleksing (MUX) yang menjadi tumpuan jangkauan siaran TV digital terus dipercepat. Multipleksing pun telah hadir dan sudah siap 77 persen di seluruh Indonesia. Adapun, multipleksing merupakan infrastruktur dasar dalam penyiaran TV digital. Jumlah dan kesiapan multipleksing dipastikan terus bertambah ke depannya. Setelah multipleksing terbangun, peralihan lembaga penyiaran yang ada di Indonesia dari analog ke digital diharapkan akan lebih cepat terlaksana.³⁵

Membangun jaringan infrastruktur TV Digital memang membutuhkan investasi yang besar. Operator multipleksing TV Digital harus membangun infrastruktur di wilayah-wilayah layanan dalam zona layanannya sesuai komitmen pada saat seleksi penyelenggaraan multipleksing. Namun infrastruktur yang sudah ada dapat tetap dimanfaatkan seperti bangunan, SDM dan lain-lain. Nantinya operator multipleksing tersebut dapat menyewakan sebagian kapasitas yang dimilikinya kepada lembaga penyiaran yang menyediakan program siaran.³⁶

2.1.8 Regulasi Penyiaran Televisi Digital

Keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menurut sebagian kalangan tidak bisa mengakomodir kemajuan *Information, Communication and Technology* (ICT) dibidang penyiaran yaitu lahirnya terminologi digitalisasi penyiaran yang sudah di pakai hampir semua negara maju dan berkembang di dunia. Undang-undang penyiaran ini hanya mengakomodir sistem penyiaran analog sedangkan penyiaran analog dipandang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi hari. Penyiaran analog dipandang tidak efisien dalam pemakain kanal frekuensi yang notabennnya merupakan

³⁵<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/09383521/kemenkominfo-klaim-infrastruktur-tv-digital-sudah-siap-77-persen?page=all> (Diakses pada 19/11/2021 Pukul 17.28 WIB)

³⁶https://kominfo.go.id/content/detail/3400/indonesia-mulai-masuki-era-tv-digital/0/sorotan_media (Diakses pada 19/11/2021 Pukul 17.35 WIB)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber daya alam terbatas yang dikelola oleh Negara dan diperuntukan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Selain tidak efisien, sistem analog juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibandingkan dengan jika digitalisasi penyiaran sudah diterapkan di Indonesia dan memiliki payung hukum yang kuat. Atas dasar perkembangan teknologi yang semakin hari semakin kencang, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sebagai regulator melahirkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) Awalnya Permen ini diharapkan mampu untuk menjadi sandaran formil bagi industri penyiaran untuk melakukan migrasi dari analog kepada sistem digital.

Mengingat jika menunggu revisi Undang-Undang Penyiaran itu memakan waktu yang relatif lama dan pada tataran praktis kemajuan teknologi dibidang penyiaran adalah sesuatu yang mustahi untuk dibendung apalagi dihentikan karena digitalisasi penyiaran sudah menjadi keniscayaan teknologi hari ini. Pada akhirnya dari drama kelahiran Permen ini, Mahkamah Agung mencabut Permen ini karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Pasca pencabutan Peraturan Menteri 22/2011 ini resmilah digitalisasi penyiaran di Indonesia tidak memiliki regulasi dan kebijakan yang jelas alias tanpa landasan hukum yang pasti. Disisi lain, digitalisasi penyiaran semstinya harus bergulir dengan baik sehingga manfaat dari kehadiran digitalisasi penyiaran di Indonesia itu sangat dirasakan manfaatnya baik oleh pemerintah, Industri Penyiaran, Productions House dan masyarakat.³⁷

2.1.9 Sumber Daya Manusia

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka kesiapan pelaksanaan digitalisasi penyiaran, di antaranya kemampuan pemancar dan alat peralatan siaran yang harus disesuaikan dengan teknologi digital, kemampuan SDM dalam menghasilkan program siaran untuk mengisi kanal frekuensi digital.³⁸

Proses yang memungkinkan dan mendukung keberhasilan penerapan teknologi yaitu orang-orang Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki

³⁷ Assyari Abdullah, "Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia", Jurnal Komunikasi, Vol.8, No.1 (Januari, 2020)

³⁸ Ahmad Budiman, "Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran", (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), hlm.117



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keterampilan yang memadai, pemahaman, kepercayaan, dan teknologi. RBTV yang sudah memulai mengadopsi teknologi penyiaran digital ini, juga menuntut SDMnya memiliki kemampuan dibidang penyiaran digital. Sejauh ini kesiapan SDM Indonesia sudah tidak diragukan lagi baik untuk SDM di bidang transmisi, hard-ware, siaran, konten dan sebagainya, tinggal menunggu kebulatan tekan dan niat Pemerintah untuk melakukan migrasi dari sistem penyiaran analog kedigital.³⁹

2.3 Konsep Operasional


Di dalam penelitian ini, peneliti akan mengemukakan bagaimana problematika penyiaran televisi digital di provinsi Riau. Adapun dalam penelitian ini maka peneliti melakukan pendekatan kualitatif deskriptif.

Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁴⁰

³⁹ Panji Dwi Ashrianto, "Studi Kesiapan Lembaga Penyiaran Terhadap Penerapan Sistem Penyiaran Berteknologi Digital di Yogyakarta", Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.13, No.2 (Agustus, 2015)

⁴⁰ Dr. Wahidmurni, M.Pd, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", Juli, 2017

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Sumber: Penulis 2022





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis membahas tentang Problematika *Analog Switch-Off* (ASO) menuju Digitalisasi Penyiaran di Provinsi Riau, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara detail melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah dalam dan dapat menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lain. Fokus penelitian ini adalah kualitas data bukan kuantitas (banyak data).⁴¹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang beralamatkan di Jalan Gadjah Mada No. 200 Gedung KPU Riau – Pekanbaru dan di TVRI Riau yang beralamatkan di Jalan. Durian, Labuh Baru, Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Waktu penelitian adalah 1 bulan yaitu dari bulan Juni awal hingga Juni akhir 2022. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang bertugas sebagai pengawas penyiaran yang ada di daerah Riau itu sendiri.⁴² Dan TVRI Riau bertugas sebagai penyelenggara siaran televisi digital sekaligus berperan menyelenggarakan multipleksing bagi lembaga penyiaran lain.⁴³ Untuk waktu penelitian sesuai dengan kebijakan dari pihak kampus.

⁴¹ Rachmat Kryantono, “*Teknik Praktis Riset Komunikasi*”, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 55-56

⁴² Desy Mairita, “Pola Kebijakan KPID Wilayah Riau Dalam Mengawasi Digitalisasi Penyiaran”, *Jurnal Syntax*, Vol. 3, No. 7 (Juli, 2021)

⁴³ <https://diskominfo.mojokertokab.go.id/artikel/menju-industri-penyiaran-yang-sehat-1620699845>(Diakses pada 20-11-2021 Pukul 08.25 WIB)



3.3 Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.⁴⁴ Atau data yang langsung yang berkaitan dengan objek riset. Sumber data dalam penelitian ini adalah kajian-kajian tentang Problematika *Analog Switch-Off* (ASO) ataupun literatur-literatur tentang proses digitalisasi.

2. Data sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁴⁵ Atau data yang penulis kumpulkan akan diolah lagi oleh penulis untuk dijadikan sebuah hasil dan analisis yang sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam studi ini data sekundernya adalah buku, jurnal, laporan penelitian, buku kebijakan, dan regulasi yang berkaitan langsung dengan fenomena-fenomena digitalisasi penyiaran di Indonesia khususnya di Provinsi Riau dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memahami informasi tentang penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami objek penelitian.⁴⁶ Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah anggota di KPID Riau dan TVRI Riau.

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Bambang Suwarno, S.Pd	Korbid Kelembagaan	KPID Riau
2.	Raga Perwira, S.Pd	Anggota Bidang Perizinan	KPID Riau
3.	Zaky	Humas	KPID Riau
4.	Pipin Sofyan	Sub Koordinator Teknik Informatika dan Media Baru	TVRI Riau

Sumber: Peneliti 2022

⁴⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

⁴⁵ *Ibid* hlm. 91

⁴⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal 76


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁷ Peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan dengan cara melihat proses bagaimana perpindahan dari televisi analog ke televisi digital.

2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertahap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁴⁸ Peneliti akan datang ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.⁴⁹ Peneliti akan mencari dan mengumpulkan data melalui website Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) serta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) serta TVRI Riau.

3.6 Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Adapun untuk Validasi data dalam penelitian kualitatif yang cukup populer adalah teknik triangulasi. Validasi adalah keabsahan akurasi suatu alat ukur. Sedangkan Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian, mengumpulkan, dan menganalisis

⁴⁷ *Op.cit*, Jonathan Sarwono, hal 224

⁴⁸ *Op,cit* Burhan Bungin, hal 108

⁴⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 231



data merupakan derajat ketepatan antara data yang berada pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.⁵⁰ Sedangkan reliabilitas, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.⁵¹

Reliabilitas yang dipakai adalah keakuratan, yakni penyesuaian antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah dirumuskan. Di samping itu juga digunakan *reliabilitas interrater* (antar peneliti) jika penelitian dilakukan secara kelompok. Jika dilakukan sendiri, misalnya berupa skripsi, tesis dan disertasi, reliabilitas selalu berdasarkan ketekunan pengamatan dan pencatatan. Pengkajian yang cermat, akan berpengaruh pada kejelasan pencarian makna.⁵²

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵³

Pada penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu semua data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.⁵⁴

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data dan pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian dalam penelitian ini.

⁵⁰Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, (Jurnal Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Vol.10, No. 1, Tahun 2010), 54.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 363-364

⁵² Suwardi Endraswara, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: tim redaksi CAPS, 2011), hlm. 164

⁵³ *Ibid*, hlm.334

⁵⁴ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Tarsita, 1990) hlm. 139



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID Riau)

4.1.1 Sejarah Singkat KPID Riau

Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi "Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah", menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dll. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan).

Kedua prinsip tersebut menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI. Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) adalah tersedianya informasi yang beragam bagi

publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program. Sedangkan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan) adalah jaminan bahwa kepemilikan media massa yang ada di Indonesia tidak terpusat dan dimonopoli oleh segelintir orang atau lembaga saja. Prinsip *Diversity of Ownership* juga menjamin iklim persaingan yang sehat antara pengelola media massa dalam dunia penyiaran di Indonesia.

Apabila ditelaah secara mendalam, Undang-undang no. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.

Maka sejak disahkannya Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 terjadi perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Perubahan paling mendasar dalam semangat Undang-Undang tersebut adalah adanya *limited transfer of authority* dari pengelolaan penyiaran yang selama ini merupakan hak eksklusif pemerintah kepada sebuah badan pengatur independen (*Independent regulatory body*) bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Independen dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan. Belajar dari masa lalu dimana pengelolaan sistem penyiaran masih berada ditangan pemerintah (pada waktu itu rezim orde baru), sistem penyiaran sebagai alat strategis tidak luput dari kooptasi negara yang dominan dan digunakan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan. Sistem penyiaran pada waktu itu tidak hanya digunakan untuk mendukung hegemoni rejim terhadap publik dalam penguasaan wacana strategis, tapi juga digunakan untuk mengambil keuntungan dalam kolaborasi antara segelintir elit penguasa dan pengusaha.

Fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip inilah yang menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI dan KPID



Gambar 4.1 Logo KPI
Sumber: Website KPI

KPID Riau memiliki beberapa tugas yakni menyangkut beberapa bidang sebagai berikut:

- a. Bidang Perizinan Pengawasan perizinan Televisi dan Radio menjadi aktivitas utama bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran atau lebih dikenal dengan bidang perizinan. Hal tersebut menjadi agenda penting guna tercapainya target kinerja KPID Riau dan pengembangan database perizinan Lembaga Penyiaran di Provinsi Riau.
- b. Bidang Pengawasan Isi Siaran Pemantauan isi siaran TV dan Radio dan pengawasan langsung siaran TV Kabel menjadi tugas utama bidang pengawasan isi siaran, selain pemantauan isi siaran langsung juga dilakukan melalui peralatan pemantau yang ada di kantor KPID Riau yang dipantau langsung oleh tim pemantau.
- c. Bidang Kelembagaan Penguatan organisasi menjadi tugas bidang kelembagaan, diantaranya Diskusi Ahli yang membentuk Keluarga Cinta Siaran Indonesia khususnya wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dalam rangka penguatan wilayah perbatasan dan kerja

sama antar lembaga serta penyebaran informasi tentang tugas dan fungsi KPID Riau.

4.1.2 Visi KPID Riau

Sehat

- a. Lembaga Penyiaran patuh dan taat terhadap aturan, terutama soal perizinan.
- b. Transparansi atas data perizinan lembaga penyiaran.
- c. Dukungan atas layanan yang prima demi terciptanya iklim industri penyiaran yang sehat.
- d. Prioritas, lembaga penyiaran publik (LPP) Lokal/ Radio & TV pemerintah daerah.

Adil

- a. Diversity of content & Diversity of Ownership terwujud, baik melalui Komunitas & Pemda.
- b. Riau wilayah perbatasan, menjaga keutuhan NKRI (Luberan Asing).
- c. (Konten Lokal) sistem penyiaran dapat dimanfaatkan sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Berkualitas

- a. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengaduan isi siaran.
- b. Membangun kelembagaan KPID yang handal & professional.
- c. Program siaran yang cerdas dan mencerdaskan, ramah anak, sesuai dengan kaidah P3SPS.
- d. Terciptanya sumber daya manusia penyiaran yang professional.


4.1.3 Misi KPID Riau

- a. Mengembangkan kebijakan pengaturan, pengawasan dan pengembangan isi siaran.
- b. Melaksanakan kebijakan pengawasan dan pengembangan terhadap struktur sistem siaran dan profesional penyiaran.



- c. Membangun kelembagaan KPI dan Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan siaran.
- d. Meningkatkan kapasitas sekretariat KPI.

4.1.4 Struktur dan Organisasi KPID Riau



Gambar 4.2 Struktur Organisasi KPID Riau
Sumber: KPID Riau



4.1.5 Kelembagaan Organisasi KPID Riau

- a. Wewenang, Tugas dan Kewajiban KPID Riau KPID Riau melakukan peran-perannya sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mewadahi inspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPID Riau juga memiliki wewenang sebagaimana yang tercantum di Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran pasal 8, yaitu:
 1. Menetapkan standar program siaran.
 2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
 3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
 4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
 5. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- b. KPI mempunyai tugas dan kewajiban :
 1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
 2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
 3. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
 4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
 5. Menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
 6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3SPS menjadi rujukan untuk melihat kualitas penyelenggaraan di Indonesia. Dalam arti, kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tersebut apakah penyelenggaraan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan tercantum didalamnya.

KPI/KPID juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. KPI wajib mengawasi pelaksanaan pedoman perilaku penyiaran.
- b. KPI wajib menerima aduan dari setiap orang atau kelompok yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.
- c. KPI wajib menindak lanjuti aduan resmi mengenai hal-hal yang bersifat mendasar sebagai dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) huruf e.
- d. KPI wajib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan memberi kesempatan hak jawab.
- e. KPI wajib menyampaikan secara tertulis hasil evaluasi dan penilaian kepada pihak yang terkait.⁵⁵

4.2 TVRI RIAU

4.2.1 Sejarah Singkat TVRI Riau

Televisi Republik Indonesia untuk yang pertama kali mengudara pada 24 Agustus 1962 bertepatan dengan acara upacara pembukaan Asian Games ke IV dari Stadion Utama Gelora Bung Karno disiarkan secara langsung. Kemudian pada 20 Oktober 1963 dikeluarkan \ Keppres No. 215/19963 tentang pembentukan Yayasan TVRI yang dipimpin langsung oleh Presiden RI.

Dalam perjalanannya TVRI beberapa kali mengalami perubahan status, tahun 1974 menjadi salah satu bagian dari organisasi tata kerja dengan status Direktorat TVRI dibawah Dirjen Radio, Televisi dan Film (RTF) Departemen Penerangan RI, namun status Yayasan TVRI masih melekat sampai tahun 1975 dikeluarkan SK Menteri Penerangan RI Nomor 55 Bahan Siaran/KEP/Menpen/1975, dengan status ganda TVRI menjadi kuat yaitu sebagai yayasan dan Presiden RI sebagai Ketua Yayasan.

⁵⁵ <http://kpid.riau.go.id/home/> (Diakses 18-6-2022 Pukul 08.20 WIB)

TVRI Stasiun Riau pada awalnya merupakan stasiun produksi Pekanbaru yang diresmikan pada tanggal 3 November 1998. Stasiun produksi Pekanbaru merupakan stasiun produksi yang terakhir berdasarkan urutan peresmian TVRI yang ada di pulau Sumatera. Provinsi Riau merupakan daerah yang paling terakhir memiliki stasiun penyiaran dan produksi di antara 7 Provinsi di Sumatera. Siaran TVRI Stasiun Riau pada awalnya juga merupakan sektor transmisi yang mengelola 14 stasiun pemancar yang berkekuatan 100-10.000 watt yang tersebar di berbagai Kabupaten atau Kota serta didukung 30 pemancar mini dengan kekuatan 10 watt di beberapa kecamatan daerah terpencil yang merelai siaran TVRI stasiun pusat Jakarta.

Kemudian semenjak dikeluarkannya PP No. 11/2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik dan PP No. 13/2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik TVRI, TVRI berubah dari PT menjadi LPP (Lembaga Penyiaran Publik) dan mulai berlaku sejak tahun 2007 dibawah Kementerian Komunikasi dan Informasi RI. PT TVRI Stasiun Riau berubah status lagi menjadi LPP TVRI Stasiun Riau atau dikenal TVRI stasiun Riau. Perkembangan berita di TVRI Riau telah mengalami beberapa perkembangan, seperti perubahan pada nama yang semula Warta Riau menjadi berita Riau Hari ini.

TVRI Riau merupakan salah satu TVRI daerah dari 29 secara nasional, memasuki usia yang ke 2. TVRI Riau terus melakukan pembenahan serta inovasi dalam melakukan peningkatan produktifitas kerja melalui peningkatan kinerja manajemen dan staf agar mampu melaksanakan sesuai fungsi dan tugasnya sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. TVRI Riau memiliki 87 Karyawan yang menempati posisi di Seksi dan Sub bagian.



RIAU

Gambar 4.3 Logo TVRI Riau

Sumber: Website TVRI Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.2 Visi dan Misi TVRI Riau

A. Visi

Terwujudnya LPP TVRI Stasiun Riau sebagai media utama penggerak, pembangunan di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Misi

1. Menyelenggarakan program siaran yang menumbuhkan rasa cinta tanah air.
2. Menyelenggarakan siaran yang mendidik, menghibur, serta memberi pelayanan informasi yang sehat dan berimbang, dalam membangun budaya daerah dan sebagai kontrol sosial.
3. Menyelenggarakan tata kelola lembaga yang mengacu pada lembaga penyiaran yang modern.

4.2.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi LPP TVRI Stasiun Riau dipimpin oleh seorang Kepala Stasiun dibantu oleh 3 orang Kepala Seksi dan 2 orang Kasubag serta 5 orang Kasubid.



Gambar 4.4 Struktur Organisasi LPP TVRI Riau

Sumber: Dokumentasi stasiun TVRI Riau



4.2.4 Uraian Tugas Di TVRI Riau

A. Seksi Program dan Konten Media Baru

Seksi Program Konten Media Baru dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh dua orang Kepala Sub Seksi. Kepala Seksi Program dan Media Baru dijabat oleh Evi Lauri Santi.

Tugas dari bagian Program dan Konten Media Baru adalah :

- a. Mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan
- b. Pengendalian dan evaluasi kegiatan pemasaran produksi serta
- c. Mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaannya.
- d. Penyelenggaraan produksi acara.
- e. Penyelenggaraan pemasaran dan penjualan.
- f. Penyelenggaraan oprasional siaran.
- g. Pembuat laporan secara priodik.

B. Seksi Berita

Seksi Berita sesuai dengan struktur organisasi LPP TVRI Stasiun Riau dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Berita, saat ini dijabat oleh Tri Haryono dan dibantu oleh 11 orang yang berprofesi sebagai produser berita, koordinator liputan, redaktur, pengarah acara, reporter, kameraman dan editor.

Seksi berita juga mempunyai kontributor berita orang dari beberapa Kabupaten Kota seperti Kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Kabupaten Siak, dan Kota Tembilahan. Kontributor ini merupakan tenaga transmisi dan tenaga profesional yang telah di didik melalui diklat pendek sebagai reporter dan kamerawan.

Tugas dari bagian Berita adalah:

- a. Mengelola seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan evaluasi kegiatan produksi siaran.
- b. Penyelenggaraan berita.
- c. Penyelenggaraan dokumentasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi berita disamping memproduksi berita harian juga memproduksi beberapa paket current affairs untuk konsumsi lokal, Regional sumatera dan untuk siaran nasional, seperti paket laporan TVRI, Indonesia Membangun, Disekitar Kita, dll.

C. Seksi Teknik

Seksi Teknik LPP TVRI Stasiun Riau dipimpin oleh 1 orang Kepala Seksi Teknik yang dijabat oleh Budi Rianto. Kepala Seksi Teknik dibantu oleh 3 orang Kepala Sub Seksi Teknik.

Studio TVRI Riau terdiri dari studio 1 di Rumbai dan studio 2 di Jalan Durian. Studio 1 di Rumbai saat ini digunakan untuk kegiatan rekaman dan kegiatan administrasi sedangkan operasional penyiaran dilaksanakan di studio 2 Jalan Durian.

Tugas dari bagian Teknik adalah:

- a. Seorang pemecah masalah dan harus menangani berbagai perbaikan penting dan terkadang membangun kembali peralatan yang ada untuk di upgrade sesuai dengan perkembangan teknologi.
- b. Bertanggung jawab memperbaiki dan pemelihara seluruh peralatan siaran.

C. Seksi Keuangan

Sub Bagian Keuangan TVRI stasiun Riau di pimpin oleh seorang kasubag yaitu Eko Handoyo Pratikno Sub Bagian Keuangan terdapat beberapa staf antara lain, 1 orang bendaharawan dan di bantu oleh 3 orang tenaga administrasi keuangan, dan 1 orang juru bayar (kasir).

Tugas bagian Keuangan adalah:

- a. Berperan dalam pengelolaan dan pemeriksaan keuangan perusahaan
- b. Merupakan orang yang bertanggung jawab atas keluar masuknya keuangan serta mengelola finansial perusahaan televisi tersebut

D. Seksi Umum

Sub Bagian Umum merupakan unsur pendukung dalam kelancaran operasional LPP TVRI Stasiun Riau. Sub Bag Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang dijabat oleh Awang Hidayat. Sub Bagian Umum dibantu



oleh 3 orang administrasi, 5 orang pengemudi, 4 orang petugas keamanan, dan 5 orang tenaga kebersihan/tenaga harian lepas. Sub Bagian Umum merupakan bagian yang mengurus administrasi dan SDM di LPP TVRI Stasiun Riau.

Tugas bagian Umum yaitu:

- a. Evaluasi kegiatan operasional umum, pengurusan, pembinaan, dan SDM serta mengkoordinasikan pengawasan pelaksanaannya.
- b. Perencanaan dan pelaksanaan penyediaan, pengadaan barang/jasa dan logistic.
- c. Pelayanan kelengkapan alat dan transportasi.
- d. Pengembangan dan pembinaan SDM.⁵⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁶ <https://tvri.go.id/stasiun/riau> (Diakses pada 18-6-2022 Pukul 10.00 WIB)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir ini peneliti ingin menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Problematika Penyiaran Televisi Digital Di Provinsi Riau. Digitalisasi penyiaran Indonesia merupakan sebuah proyek besar yang melibatkan berlapis-lapis persoalan yang beragam. Hambatan yang dihadapi melibatkan banyak pihak-pihak yang memiliki kepentingan serta prioritas yang berbeda beda. Hambatan yang dijadikan indikator utama adalah infrastruktur dan aspek teknis perkembangan teknologi yang masih menjadi alasan utama digitalisasi penyiaran diberlakukan.

Dari aspek infrastruktur juga menjadi penghambat pemberlakuan *analog switch off* (ASO). Dalam aspek pemancar siaran digital, lembaga penyiaran baik swasta ataupun LPP (Lembaga Penyiaran Publik) sudah hampir menyeluruh tersebar di pelosok tanah air. Tapi, di Riau pembangunan menara pemancar/Multipleksing masih belum merata. Masih adanya daerah-daerah yang termasuk ke dalam kategori *blank spot*. Hal ini disebabkan karena kendala finansial dan SDM yang belum terpenuhi. Selain itu, problematika lain ialah keterbatasan kepemilikan *set-top-box*. *Set-top-box* adalah alat utama proses pendukung digitalisasi di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat harus memilikinya untuk dapat tetap menonton televisi. Hingga kini, pemerintah telah menyelenggarakan program pembagian STB gratis untuk masyarakat miskin di Riau. Namun pada implementasinya kebutuhan STB tersebut belum mencukupi dari total keseluruhan masyarakat miskin. Lalu, pengambilan data masyarakat miskin oleh Kominfo berdasarkan data 5 tahun lalu. Hal itu menyebabkan pendistribusian STB menjadi tidak tepat sasaran.



Dari aspek regulasi penghambat utama yang menjadi penghalang diberlakukannya *analog switch off* adalah ketidakpastian hukum yang berlaku. Sampai saat ini, aturan mengenai penyiaran digital hanya berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 pasal 60A No. 32/2022. Regulasi tentang penyiaran digital secara spesifik hingga kini belum ada sehingga membuat program digitalisasi ini menjadi tidak optimal.

Selanjutnya, pihak TVRI Riau juga menyatakan masih kekurangan sumber daya manusia untuk menghadapi migrasi analog ke digital. Kekurangan ini dapat dilihat dari bagian Teknisi Transmisi Digital.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian tentang digitalisasi penyiaran di Indonesia khususnya di Riau. Maka peneliti bermaksud memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi tempat penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penerapan *analog switch off* Indonesia seharusnya dapat lebih mempertimbangkan jangka waktu dalam pengerjaan program digitalisasi. Jika program digencarkan dengan waktu yang singkat, dikhawatirkan program yang dilaksanakan menjadi tidak maksimal.
2. Harus ada regulasi-regulasi yang tepat untuk penyelenggaraan program digitalisasi ini. Regulasi tersebut adalah pondasi dasar dari acuan untuk pemberlakuan program ini. Jadi hal ini sangat berpengaruh penting kepada seluruh wacana kegiatan yang akan dilangsungkan.
3. Pihak yang berkepentingan dalam penerapan program ini diharapkan melakukan sosialisasi merata kepada publik guna memberikan pengetahuan tentang akses dan kegunaan dari digitalisasi agar dapat dipahami seluruh kalangan masyarakat.
4. Dalam program *analog switch-off* ini, yang menjadi sasaran utama adalah masyarakat. Maka kepemilikan perangkat siaran digital diharapkan lebih memperhatikan aspek harga agar lebih terjangkau, terutama untuk masyarakat yang tidak mendapat STB gratis. Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan masyarakat miskin yang layak untuk menerima STB gratis agar pembagian STB tersebut tidak salah sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Assyari dan Mustafa, *“Digital Broadcasting: Regulasi dan Kontroversi Transisi Analog ke Tv Digital di Indonesia”*, Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2021
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009
- Budiarto Hary, Bambang Heru Tjahjono, dkk. *“Sistem Tv Digital dan Prospeknya di Indonesia”*, Jakarta: PT. Multikom. 2007
- Budiman Ahmad, *“Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran”*, Jakarta: PT Balai Pustaka. 2016
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana. 2008
- Djamal Hidajanto dan Andi Fachruddin, *Dasar Dasar Penyiaran Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, Jakarta: Kencana. 2011
- Djamal. H, *Dasar-Dasar Penyiaran: Sejarah, Organisasi, Operasional, Dan Regulasi* Kencana Prenada Media. 2011
- Endraswara Suwardi, *Metodologi Penelitian Sastra*, Yogyakarta: Tim Redaksi CAPS. 2011
- J.B. Wahyudi, , *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*, Jakarta: Pranada Media. 1994
- Kryantono Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana. 2006
- Marhiyato Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta. 2014
- Morissan, *Manajemen Media Penyiaran, Strategi Mengelola Radio dan Televisi*, Jakarta: Prenada Media Group
- Poerdaminto, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1983
- Rianto Puji, dkk. *Digitalisasi Televisi di Indonesia: Ekonomi Politik, Peta Persoalan, dan Rekomendasi Kebijakan*, Yogyakarta: PR2Media-Yayasan Tifa. 2012



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2007

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006

Sumartias Suwandi dalam Ahmad Budiman, *Kesiapan Lembaga Penyiaran Melaksanakan Digitalisasi Penyiaran*, Jakarta: Balai Pustaka. 2016

West Richard, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Apikasi Edisi Ke 3*, Jakarta: Salemba Humanika. 2008

Zed Mustika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Nasional. 2004

Jurnal

Abdullah Assyari, “*Pola Kebijakan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia*”, Jurnal Komunikasi, Vol.8, No.1 Januari, 2020

Abdullah, Assyari, dkk, 2021. Executive Summary: “*Analisis Proses Transisi Lembaga Penyiaran Public TVRI Menuju Digitalisasi Penyiaran Di Indonesia.*”

Ashrianto, Panji Dwi, “*Studi Kesiapan Lembaga Penyiaran Terhadap Penerapam Sistem Penyiaran Berteknologi Digital di Yogyakarta*”, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol.13, No.2 Agustus, 2015

Bachri, Bachtiar S. “*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*”, Jurnal Teknologi Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Vol.10, No. 1, 2010

Ismail Ervan, dkk. “*Regulasi Penyiaran Digital: Dinamika Peran Negara, Peran Swasta, Dan Manfaat Bagi Rakyat*”, Jurnal Komunikasi, Vol.17, No.2 Juli, 2019

Prabowo Agung, Januari 2012. “*Era Penyiaran Digital: Pengembangan atau Pemberangusan TV Lokal dan TV Komunitas*”, Jurnal Komunikasi, Vol. 1, No. 4

Putra, Galih Arindra, dkk. “*Rancang Bangun Software Sistem Monitoring TV Digital DVB-T2.*” Jurnal Teknik ITS Vol. 4, No. 1, (2015). Hal, 20

Wahidmurni, “*Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, Juli, 2017



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Widiyanto Paulus, *“Urgensi Dan Prospek Kebijakan Sistem Digitalisasi Radio-Televisi”* (Makalah disampaikan dalam workshop KPID Jawa Tengah Tanggal 22 Oktober 2008, 2008), Ahmad Budiman. Model Pengelolaan Digitalisasi Penyiaran di Indonesia. Jurnal Politica Vol.6, No.2 2015.

Yusuf, Iwan Awaluddin, *Memaknai Digitalisasi (Penyiaran) Tak Sekadar Migrasi Teknologi*. 2012

Website

<http://www.tvdigital.kominfo.go.id> (Diakses pada 15/10/2021 pukul 13.35 WIB)

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36072-menyongsong-siaran-digital-2> (Diakses pada 7/11/2021 Pukul 9.25 WIB)

<https://kompasmedia.kompas.id/> (Diakses 6/10/2021 jam 14.00)

<https://siarandigital.kominfo.go.id/berita/masyarakat-provinsi-riau-menyambut-migrasi-siaran-tv-digital>, (Diakses pada 7/11/2021 Pukul 9.30 WIB)

http://p2k.unkris.ac.id/id3/3065-2962/Televisi-Digital_91653_p2k-unkris.html (Diakses pada 18/10/2021 Pukul 15.05 WIB)

www.kominfo.com/migrasi-tv-analog-ke-digital (Diakses pada tanggal 18-10-2021 Pukul 19.55 WIB)

<https://trans7.co.id/seven-updates/tv-analog-vs-tv-digital-ini-sejarah-dan-perbedaannya> (Diakses pada tanggal 18/10/2021 Pukul 20.03 WIB)

www.kominfo.com/migrasi-tv-analog-ke-digital (Diakses pada tanggal 18/10/2021 Pukul 20.30 WIB)

www.kominfo.com/migrasi-tv-analog-ke-digital (Diakses pada tanggal 18/10/2021 jam 20.45 WIB)

<https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/09383521/kemenkominfo-klaim-infrastruktur-tv-digital-sudah-siap-77-persen?page=all> (Diakses pada 19/11/2021 Pukul 17.28 WIB)

https://kominfo.go.id/content/detail/3400/indonesia-mulai-masuki-era-tv-digital/0/sorotan_media (Diakses pada 19/11/2021 Pukul 17.35 WIB)

<http://kpid.riau.go.id/home/> (Diakses 18-6-2022 Pukul 08.20 WIB)



<https://tvri.go.id/stasiun/riau> (Diakses pada 18-6-2022 Pukul 10.00 WIB)

https://dinkominfo.blorakab.go.id/post/188/tranformasi_digital_menuju_penyiaran_tv_digital (Diakses 19-6-2022 Pukul 10.13 WIB)


<https://diskominfo.mojokertokab.go.id/artikel/menuju-industri-penyiaran-yang-sehat-1620699845> (Diakses pada 19-6-2022 Pukul 11.30 WIB)

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36072-menyongsong-siaran-digital-2> (Diakses pada 19-6-2022 Pukul 13.15 WIB)

<http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36559-mencetak-sumber-daya-manusia-indonesia-adaptif-digital> (Diakses pada 20-6-2022 Pukul 08.00 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA

1. Fenomena penyiaran digital

- a) Apa penyebab pemerintah ingin melakukan migrasi dari penyiaran analog ke penyiaran digital?
- b) Bagaimana proses pelaksanaan digitalisasi penyiaran sampai saat ini?
- c) Apa saja hambatan yang membuat rencana ini belum terlaksana dengan menyeluruh khususnya di Provinsi Riau?
- d) Bagaimana persiapan pemerintah dalam melaksanakan program ini di Riau?

2. Analog Switch Off

- a) Apa alasan pemerintah mematikan semua siaran analog?
- b) Apa kelebihan diberlakukannya ASO?
- c) Kapan rencana ini awal dimulainya program digitalisasi penyiaran ini?
- d) Sampai kapan target diberlakukannya ASO ini?
- e) Bagaimana cara mencapai target tersebut?

3. Infrastruktur

- a) Apa saja infrastruktur yang diperlukan untuk memfasilitasi penyiaran digital ini?
 - Apakah selama menyediakan infrastruktur ini ada kendala?
- b) Bagaimana efisiensi infrastruktur yang dipersiapkan untuk penyiaran digital?
- c) Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk pemberlakuan penyiaran digital ini?
- d) Terkhusus di Riau ini daerah mana saja yang termasuk *Blank Spot*?
 - Lalu bagaimana solusi pemerintah untuk daerah *Blank Spot* tersebut?
- e) Pemerintah akan merencanakan memberikan STB subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Bagaimana langkah pemerintah untuk menyalurkan STB subsidi tersebut agar tepat sasaran?
- f) Dimanakah letak pusat MUX khususnya di Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Bagaimana jika daerah yang jauh dari pusat MUX akan mendapatkan perbedaan kualitas sinyal?
- h) Jika MUX mengalami problem, apakah daerah yang masuk jangkauan MUX akan mengalami kehilangan siaran?

4. Regulasi

- a) Regulasi tentang ASO sudah ada sebelum ASO direncanakan di Indonesia. Tapi mengapa sampai 8 tahun dari perencanaan ASO belum juga terealisasi?
 - Kenapa di tahun 2020 ada UU Cipta Kerja tentang ASO? Padahal di tahun-tahun sebelumnya regulasi yang menjelaskan tentang ASO ini sudah ada. Apakah regulasi pada tahun sebelumnya tidak kuat atau ada kendala?
 - Dan mengapa setelah berlakunya UU Cipta Kerja pasal 72 ayat 8 No. 11/2020 ditambahkan pada pasal 60A No. 32/2022, yang menyatakan “bahwa migrasi penyiaran televisi digital atau yang dikenal sebagai proses Analog Switch Off (ASO) diselesaikan paling lambat dua tahun sejak mulai berlakunya UU Cipta Kerja”.
Mengapa setelah berlakunya regulasi UU Cipta Kerja baru program ini mulai disosialisasikan kepada masyarakat?
- b) Apakah sejak direncanakannya program ASO dari tahun 2012 sampai 2020 ini sudah mulai dikerjakan?
 - Jika sudah, otomatis anggaran dana sudah turun. Jadi, apa kendala program ASO ini dari tahun 2012 sampai 2020? Apakah ada kendala pada regulasi yang kurang kuat, infrastruktur, atau SDM nya?
- c) Apakah ada regulasi khusus yang menjelaskan tentang kriteria Sumber Daya Manusia pada penyiaran digital tersebut?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Mengingat Provinsi Riau masih ada beberapa daerah yang masih dikategorikan sebagai daerah blank spot, apakah ada regulasi mengenai penyiaran digital ini yang tidak dapat diterapkan di Provinsi Riau?
- e) Untuk kedepannya apakah akan ada regulasi yang membahas secara spesifik mengenai penyiaran digital khususnya Undang-Undang?

5. Sumber Daya Manusia

- a) Apakah ada pelatihan khusus sumber daya manusia itu sendiri untuk migrasi ke televisi digital?
- b) Sumber daya manusia seperti apa yang dibutuhkan pada digitalisasi penyiaran ini?
- c) Apakah ada perbedaan sumber daya manusia antara analog dan digital ini?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan bapak Bambang Suwarno, S.Pd selaku Korbid Kelembagaan di KPID Riau



Gambar 2. Wawancara dengan bapak Raga Perwira, S.Pd selaku Anggota Bidang Perizinan di KPID Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3. Wawancara dengan bapak Zaky selaku Humas di KPID Riau



Gambar 4. Wawancara dengan bapak Pipin Sofyan selaku Sub Koordinator Teknik Informatika dan Media Baru di TVRI Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ovella Degira, lahir pada tanggal 21 Maret 2000 di Duri, Riau. Penulis merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan ayahanda Zulkifli dan ibunda Darwati. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah TK Al-Hidayah Duri dan lulus pada tahun 2006, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SDN 15 Air Jamban. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 04 Mandau dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Mandau, lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis diterima menjadi mahasiswi pada program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada bulan Juli sampai Agustus 2021 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berlokasi di Kelurahan Sidomulyo Timur Kota Pekanbaru. Pada bulan September sampai November 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi penulis juga sudah mengikuti beberapa organisasi kampus diantaranya Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi (HIMAKOM) 2019, dan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA FDK) 2021.

Selanjutnya, Penulis melakukan penelitian dengan judul “Problematika Penyiaran Televisi Digital Di Provinsi Riau”. Pada tanggal 26 Agustus 2022 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) dengan IPK terakhir 3,60 dengan prediket “Sangat Memuaskan” melalui sidang munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.